

Asuransi Home Partner (Home Partner Insurance)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Nama Produk	:	Asuransi Home Partner (Home Partner Insurance)	Deskripsi Produk	:	Produk Asuransi Home Partner (Home Partner Insurance) memberikan perlindungan terhadap bangunan rumah tinggal beserta isinya dari segala risiko seperti kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap, kerusakan, huru-hara, kerusakan akibat air, angin topan, badai, banjir, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kematian akibat kecelakaan dan lain-lain (sesuai pilihan paket), sepanjang risiko tersebut tidak disebutkan dalam pengecualian.
Mata Uang	:	Rupiah, USD, Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI HOME PARTNER (HOME PARTNER INSURANCE)

Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan yang ditetapkan oleh Tertanggung	Plan	Platinum Gold Silver Bronze
Periode Pertanggungan	1 (satu) tahun atau sesuai yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan	Premi	Rate premi sesuai dengan SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017
		Periode Pembayaran Premi	Tahunan (Sekaligus)

MANFAAT

Memberikan perlindungan terhadap bangunan rumah tinggal dan/atau isinya dari segala risiko seperti kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap, kerusakan, huru-hara, kerusakan akibat air, angin topan, badai, banjir, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kematian akibat kecelakaan dan lain-lain (sesuai pilihan paket), sepanjang risiko tersebut tidak disebutkan dalam pengecualian yang terjadi selama jangka waktu asuransi dan selama berada pada Lokasi yang tercantum dalam ikhtisar Pertanggungan.

Produk ini dibagi dalam beberapa paket dengan perincian sebagai berikut:

Jaminan	Bronze	Silver	Gold	Platinum
FLEXAS	√	√	√	√
FWTWD	X	√	√	√
RSMDCC	X	X	√	√
Others	√	√	√	√
Kematian Akibat Kecelakaan	X	X	X	√
TJH Pihak Ketiga	X	X	X	√

*) Note:

FLEXAS:

Kebakaran, Ledakan, Petir, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, and Smoke)

FWTWD:

Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air (Flood, Windstorm, Typhoon, and Water Damage)

RSMDCC

Pemogokan, Kerusuhan, Tindakan Jahat, Huru Hara (Riot, Strike, Malicious Acts, and Civil Commotion)

Others : Lain-lain

Kematian Akibat Kecelakaan: Accidental Death

TJH Pihak Ketiga: Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (Third-party Legal Liability)

RISIKO PRODUK

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Tertanggung berikan sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Ketentuan Polis
3. Penanggung dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat

BIAYA	
Biaya Polis	Rp. 25.000,-

PENGECUALIAN

PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme.
"Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- 2.1 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- 2.2 Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. Penghentian pekerjaan total atau parsial.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

PENGECUALIAN KHUSUS

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1 Harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan.
 - 1.2 Harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis.
 - 1.3 Harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air.
 - 1.4 Kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya.
 - 1.5 Perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni.
 - 1.6 Pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan.
 - 1.7 Tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai.
 - 1.8 Harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya.
 - 1.9 Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.

2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1 Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya.
 - 2.2 Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya.
 - 2.3 Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris.
 - 2.4 Kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal.
 - 2.5 Semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.6 Polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang.
 - 2.7 Pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini.
 - 2.8 Pencutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya.
 - 2.9 Perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung.
 - 2.10 Paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya:
 - 1.1. Pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain.
 - 1.2. Pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan.

Yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Home Partner. Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi seperti identitas Tertanggung, okupasi, Lokasi risiko dan sebagainya serta dokumen-dokumen pendukung, jika diperlukan. dimana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006
 Tel: +62 21 5725772
 Fax: +62 21 5724007
 Email: customervoice@tokiomarine.co.id
 Website: www.tokiomarine.com

2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak Penanggung untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Penanggung akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

SIMULASI

Ibu Nurita Cemerlang ingin membeli produk Asuransi Home Partner (*Home Partner Insurance*) untuk bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggalnya dengan data sebagai berikut:

Konstruksi Bangunan	Kelas 1
Jangka Waktu Pertanggungan	01 Jan 2026 - 01 Jan 2027
Harga Pertanggungan	600.000.000,-
Mata Uang Polis	Rupiah
Metode Pembayaran Premi	Transfer
Masa Pembayaran Premi	Tahunan (Sekaligus)
Pilihan Paket	Platinum/Gold/Silver/Bronze
Suku Premi (sesuai dengan SE OJK No.6/SEOJK.05/2017)	0.0294% (Rumah Tinggal)
Premi	Rp.337.500,- per tahun tidak termasuk biaya polis

Perhitungan premi untuk Paket Platinum:

Jaminan	Batas Tanggung Jawab	Suku Premi	Premi
Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap	600.000.000,00	0,0294%	176.400,00
Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan akibat air	600.000.000,00	0,0500%	300.000,00
Pemogokan, Kerusakan, Tindakan Jahat, Kerusakan, Huru-Hara	600.000.000,00	0,0001%	600,00
Kematian akibat Kecelakaan	100.000.000,00	0,0200%	20.000,00
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	100.000.000,00	0,0250%	25.000,00
Lain-lain	600.000.000,00	0,0001%	600,00
Barang milik pembantu rumah tangga (5% dari harga Pertanggungan isi bangunan)	2.500.000,00	-	-
Pembersihan puing-puing (10% dari total nilai Pertanggungan bangunan)	55.000.000,00	-	-
Premi			522.600,00
Biaya Polis			25.000,00
Total Premi yang Harus Dibayarkan			547.600,00

*Minimum premi sebesar IDR100.000,00

Premi tahunan adalah sebesar Rp.547.600,- (termasuk biaya polis).

Simulasi Manfaat yang diterima

- a) Tertanggung mengajukan klaim untuk kerusakan sebagian temboknya akibat kebakaran.
 - Nilai klaim yang diajukan : IDR 3,000,000.-
 - Penyebab : kerusakan tembok akibat kebakaran yang terjadi di salah satu ruangan dalam bangunan rumah
 - Tanggal kejadian : 5 September 2025 (masih dalam waktu jangka pertanggungan)
 - Ada foto yang memperlihatkan kerusakan yang dialami oleh bangunan yang dipertanggungkan.

- Perbaikan atas tembok yang mengalami kerusakan dilakukan oleh kontraktor pihak Tertanggung setelah Penanggung melakukan survey ke lokasi kejadian. Ada bukti kwitansi/pembayaran atas pekerjaan perbaikan tersebut.
- b) Jika semua pengeluaran tersebut telah sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh produk asuransi ini, maka Penanggung akan mengganti secara penuh kerugian tersebut, sebesar IDR 3,000,000.- ; dengan memperhitungkan potongan klaim (jika ada). Jika ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan penggantian rugi sepenuhnya dari Penanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

1. Segera memberitahu kami di Contact Center 14006 untuk notifikasi klaim dan petugas kami akan memandu Anda mengisi formulir klaim dan prosesnya.
2. Tertanggung harus melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan.
3. Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk di inspeksi oleh Penanggung.
4. Segera memberitahukan pihak yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut Ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

1. Formulir klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung.
2. Detail kronologis kejadian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga yang mengalami kerugian dan kerusakan (jika melibatkan pihak ketiga).
4. Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Departemen Klaim PT Asuransi Tokio Marine Indonesia).
5. Setelah menerima dokumen klaim yang lengkap dan benar kami akan memproses klaim anda menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan yang tercantum dalam polis.

Tertanggung dapat kehilangan segala hak ganti rugi klaim yang diajukan tersebut apabila Tertanggung tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada Polis ini serta menggunakan alat bukti atau dokumen palsu.

PEMBAYARAN KLAIM

Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atas kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, ____ 20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Hotline
Email

(021) 572 5772
customervoice@tokiomarine.co.id

Contact Center
 


14006
TMIPartner
TokioMarineIndonesia